



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 2

TAHUN : 1987

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penberantasan dan penanggulangan wabah penyakit rabies serta dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan operasi penangkapan terhadap anjing anjing yang berkeliruan di jalan-jalan umum yang tidak memakai tanda Pajak ;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya operasi tersebut diatas, yang memerlukan suatu Dana yang cukup besar, sehingga direncanakan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1981 sudah tidak memadai lagi, oleh karenanya perlu dicabut dan diganti baru dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Dpt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan Persestujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya,

H E M U T U S K A N

Kependidikan

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK ANJING.

- 2 -  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Tanda Pajak : adalah Tanda dari logam yang menunjukkan bahwa Anjing tersebut sudah dilunasi pembayaran Pajaknya ;
- d. Wajib Pajak : adalah setiap orang yang dibebani atas dirinya untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atas anjing yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II  
WILAYAH, NAMA DAN SUBYEK PAJAK  
Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan Pajak terhadap setiap orang yang memiliki/memelihara anjing, dengan nama Pajak Anjing ;
- (2) Subyek Pajak adalah orang atau badan hukum yang memiliki/memelihara anjing.

BAB III  
SUBYEK PAJAK  
Pasal 3

Yang menjadi objek Pajak adalah anjing yang berumur sedikit diatas 2 (dua) bulan baik itu anjing biasa, anjing Ras maupun anjing campuran yang berada di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Pajak Anjing tidak dipungut terhadap :

- a. Anjing yang berumur kurang dari 2 (dua) bulan ;
- b. Anjing yang berada dalam tanggungan alat-alat Negara ;
- c. Anjing yang semata mata dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

BAB IV  
TANIP PAJAK

Pasal 5

Pajak anjing untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tiap tiap ekor anjing biasa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Untuk tiap tiap ekor anjing Ras/Luar Negeri, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- c. Untuk tiap ekor anjing campuran, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Kepada para pemilik anjing yang telah membayar Pajak anjingnya diberikan surat tanda Pajak dengan cara cuma untuk tiap tiap anjing yang bersangkutan yang harus dipasang sebagai kalung leher ;
- (2) Pemilik anjing wajib memasang tanda Pajak pada leher setiap ekor anjing yang dimilikinya baik anjing itu berada didalam maupun di luar pekarangan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban membayar Pajak pada dasarnya harus dibayar 1 (satu) tahun Pajak penuh dan sekaligus ;
- (2) Semua hasil penerimaan Pajak Anjing sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor langsung ke Kas Daerah atau Bendaharaan Khusus - Pemerintah.

BAB V

SURAT PEMERITAHUAN PAJAK

Pasal 8

Tahun Pajak ialah Tahun takwin.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak ;
- (2) Wajib Pajak harus menjawab dan mengisi pertanyaan pertama terutama dalam Surat Pemberitahuan Pajak dengan jelas dan menurut kenyataan yang sebenarnya dan seperikurnya dengan pembubuhan tanda tangan serta mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 16 (enam belas) hari setelah pengiriman pemberitahuan pada bulan tersebut.

Pasal 10

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan Pajak secara jabatan oleh Kepala Daerah sebanyak jumlah Pajak ditambah dengan 2% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak.

BAB VI

D E N D A

Pasal 11

Jika wajib Pajak lalai membayar Pajak yang terhutang sebelum atau pada hari pembayarnya, maka Pajaknya ditambah dengan 2% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang harus dibayar dan ditagih berdasarkan surat dengan Pajaknya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diamanat dengan Pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tidak pidana penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Ketatanegaraan Daerah Tingkat II Surabaya yang penganggotannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemui kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang terhadap dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersangka bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Mewasuki rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan Saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan temuannya kepada POLRI.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN  
Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 12, maka anjing anjing yang diketemukan berkeliaran di jalan-jalan atau ditempat-tempat umum atau terhadap anjing-anjing yang tidak memakai tanda pajak yang berlaku yang berada dipekarangan orang lain, bukan pekarangan dari pemilik anjing-anjing tersebut jika pemilik atau pemakai pekarangan yang bersangkutan minta penangkapannya, dapat ditangkap dan ditahan sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku ;
- (2) Anjing-anjing yang ditangkap akibat ketentuan dalam ayat (1) diatas, apabila tidak terhadap pajaknya dapat diminta kembali setelah mengganti beaya pemeliharaan menurut tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku dengan membawa bukti bahwa pajak-pajaknya sudah dibayar lunas ;
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penangkapan anjing tersebut tidak diterima permintaan kembali atau jika permintaan itu diterima tetapi ternyata bahwa orang yang mengajukan permintaan kembali itu bukan orang yang berhak/pemilik, maka anjing tersebut dapat dibunuh ;
- (4) Untuk anjing-anjing yang ditangkap dan tidak dikembalikan berdasarkan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak diberikan pengawasian kerugian.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang manganai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1981;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 20 Mei 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
K e t u a,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERWONO KASIDI


Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.524.35-1332 tanggal 6 Oktober 1987.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI RI  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

DR. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1987 tanggal 24 Oktober 1987 Seri A Nomor 2.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK ANJING

PENJELASAN UMUM :

Pajak anjing adalah salah satu sumber pendapatan daerah dimana dari tahun Anggaran ke Anggaran selalu ada kenaikan target penerimannya oleh sebab itu Peraturan Daerah ini tarif Pajaknya perlu dinaikkan sedemikian dengan target penerimaan Anggaran. Selain dari pada itu Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat berupa peningkatan kesehatan dan ketertiban masyarakat dari wabah penyakit rabies. Untuk menanggulangi wabah penyakit rabies ini, perlu dilakukan operasi Vaksinasi massal dan penangkapan anjing anjing yang berdilaiaran di jalan-jalan umum, serta masyarakat diharapkan partisipasinya untuk tidak membiung bangkai binatang di sembarang tempat, sehingga tidak merangangng setiap binatang khususnya anjing anjing yang akhirnya/diduga menimbulkan atau menyebarkan penyakit rabies.

Mengingat bahwa landasan hukum dari Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 mengenai Pengutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Besar Besar Surabaya sudah tidak sesuai lagi, maka Peraturan Daerah tersebut harus dicabut dan untuk itu/segera diganti dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan sekarang ini.

PENJELASAN PASAL DILAKUKAN PASAL :

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas ;  
Pasal 3 : Pemerintah Daerah menentukan batas setidaknya dikitnya berusia 2 (dua) bulan karena anjing pada usia tersebut, adalah mempunyai harga yang paling tinggi, sehingga sudah pantas untuk dijadikan sebagai Pajak ;  
Pasal 4 : Cukup Jelas ;  
Pasal 5 : Yang dimaksud dengan anjing Bas ialah anjing yang mempunyai Stambaan misalnya : anjing border, bernhardi, bulldog, poodle, foxterrier dan japonische pinka. Perampuran anjing biasa dengan anjing Bas disebut anjing campuran.  
Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.